



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA;
Tempat lahir	:	Kinaweruan (Manado);
Umur/Tanggal lahir	:	20 tahun / 24 Oktober 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Perumahan Karyawan Pondok I PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 5Maret 2015 sampai dengan tanggal 3April 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 2Juni 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-63/Q.2.14/Euh.2/12/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, bulan Maret 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang pertama, pada hari dan tanggalnya saksi korban ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2014 pada malam hari dimana saat itu saksi korban ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN (yang berusia 14 tahun atau lahir pada tanggal 6 Agustus 2000, sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor : 1667/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat) sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA menelpon saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan karyawan Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat itu juga saksi ANA



LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN mendatangi rumah Terdakwa setelah sampai dirumahnya Terdakwa saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN masuk kerumah Terdakwa dan kemudian saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN dan Terdakwamengobrol di ruang tamu dan pada saat itu juga Terdakwa mencium pipi dan memeluk saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan namun saat itu saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN menolaknya dan saat itu Terdakwa merayu saksi agar saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian saksi diajak masuk kedalam kamar Terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, kemudian saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN dibaringkan diatas tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih saksi dan Terdakwa memegang alat kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN namun pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN akan tetapi Terdakwa tetap memaksa agar alat kelaminnya Terdakwa tetap masuk kedalam alat kelamin saksi namun tetap juga tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi, akhirnya Terdakwa berdiri dan kembali memakai celananya dan saksi juga ikut memakai celana kemudian saksi pulang kerumah saksi;

- Perbuatan yang kedua, Pada hari dan tanggalnya saksi lupa namun sekitar bulan Maret 2014 pada malam hari, dimana saat itu saksi sedang berada dirumah sedang menelpon Terdakwa pada saat berteleponan Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan lagi kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi yang beralamat di perumahan karyawan Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya Terdakwa datang kerumahnya saksi kemudian masuk kerumah saksi lewat pintu depan kemudian saksi bersama Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi, setelah didalam kamar saksi kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sedangkan untuk celana dan celana dalam saksi, saksi melepasnya sendiri, kemudian saksi berbaring dikasur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring di samping saksi kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi



dan kemudian Terdakwa menindih saksi dan Terdakwa kemudian memegang alat kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari alat kemaluannya saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah alat kemaluan dari Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya yang diikuti saksi untuk memakai celana dan celana dalam saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Perbuatan yang ketiga, untuk persetubuhan yang ke tiga dan yang seterusnya saksi sudah lupa bagaimana persetubuhan tersebut dan seingat saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi dan Terdakwa pernah juga mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi;
- Perbuatan yang terakhir, Pada hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 21,00 wib saat saksi sedang berada di rumah saat itu saksi sedang ditelpon oleh Terdakwa pada saat ditelpon Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan lagi kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi yang beralamat di perumahan karyawan Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi dan masuk lewat pintu depan dan langsung masuk kedalam kamar saksi, setelah di dalam kamar saksi, Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa dan diikuti oleh saksi untuk melepas celana dan celana dalam saksi kemudian saksi berbaring dikasur yang diikuti Terdakwa berbaring disamping saksi kemudian Terdakwa memeluk saksi sambil mencium bibir saksi kemudian Terdakwa menindih saksi dan kemudian memegang alat kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyang-goyang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi kemudian berdiri dan selanjutnya memakai celana dan celana dalamnya dan saksi juga memakai celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa cara Terdakwa merayu saksi yaitu Terdakwa bilang kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN “kalau kamu memang kamu setia



kepada saya, apakah kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya'' dan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN bilang ya, saya mau'' saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN menjawab mau, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, Terdakwa bilang ''ya ini saya sudah melakukan persetubuhan dengan orang yang saya sayang dan kalau ada apa-apa saya mau bertanggung jawab'' dan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, Terdakwa sering bilang kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN agar bisa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, dengan maksud Terdakwa bilang kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN''kalau kamu memang kamu setia kepada saya apakah kamu mau melakukan persetubuhan kepada saya'' yaitu agar diantara Terdakwa dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN bisa saling percaya dan agar saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN masih bersekolah di SMP (kelas III), saksi belum menikah dan saksi belum mempunyai suami, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yaitu agar diantara Terdakwa dan saksi saling setia, dan yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun, Nomor : RS/U.14.11.91.1.1 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE YUDHI INDRIAWAN WIRYA, Sp.OG, menerangkan : Hasil Pemeriksaan : Janin Tunggal Hidup, Letak Kepala, Usia Kehamilan 25 Minggu, Taksiran Partus atau kelahiran tanggal 16 Februari 2015. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pasien, usia kehamilan 25 (dua puluh lima) Minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 35



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, bulan Maret 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang pertama, Pada hari dan tanggalnya saksi korban ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2014 pada malam hari dimana saat itu saksi korban ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN SUDIMAN (yang berusia 14 tahun atau lahir pada tanggal 6 Agustus 2000, sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor : 1667/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat) sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA menelpon saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan karyawan Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat itu juga saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN mendatangi rumah Terdakwa setelah sampai di rumahnya Terdakwa saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN masuk ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dan pada saat itu juga Terdakwa mencium pipi dan memeluk saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan namun saat itu saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti SUDIMAN menolaknya dan saat itu Terdakwamerayu saksi agar saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian saksi diajak masuk kedalam kamar Terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, kemudian saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN dibaringkan diatas tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih saksi dan Terdakwa memegang alat kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN namun pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN akan tetapi Terdakwa tetap memaksa agar alat kelaminnya Terdakwa tetap masuk kedalam alat kelamin saksi namun tetap juga tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi, akhirnya Terdakwa berdiri dan kembali memakai celananya dan saksi juga ikut memakai celana kemudian saksi pulang kerumah saksi;

- Perbuatan yang kedua, pada hari dan tanggalnya saksi lupa namun sekitar Bulan Maret 2014 pada malam hari, dimana saat itu saksi sedang berada dirumah sedang menelpon Terdakwa pada saat berteleponan Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan lagi kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi yang beralamat di perumahan karyawan Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya Terdakwa datang kerumahnya saksi kemudian masuk kerumah saksi lewat pintu depan kemudian saksi bersama Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi, setelah didalam kamar saksi kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sedangkan untuk celana dan celana dalam saksi, saksi melepasnya sendiri, kemudian saksi berbaring dikasur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring di samping saksi kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi dan kemudian Terdakwa menindih saksi dan Terdakwa kemudian memegang alat kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari alat kemaluannya saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah alat kemaluan dari Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak kemudian Terdakwa memakai celana dan celana



dalamnya yang diikuti saksi untuk memakai celana dan celana dalam saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Perbuatan yang ketiga, untuk persetubuhan yang ke tiga dan yang seterusnya saksi sudah lupa bagaimana persetubuhan tersebut dan seingat saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi dan Terdakwa pernah juga mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi;
- Perbuatan yang terakhir, Pada hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 21,00 wib saat saksi sedang berada dirumah saat itu saksi sedang ditelpon oleh Terdakwa pada saat ditelpon Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan lagi kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi yang beralamat di perumahan karyawan Pondok 1 PT. Indotruba Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi dan masuk lewat pintu depan dan langsung masuk kedalam kamar saksi, setelah di dalam kamar saksi, Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa dan diikuti oleh saksi untuk melepas celana dan celana dalam saksi kemudian saksi berbaring dikasur yang diikuti Terdakwa berbaring disamping saksi kemudian Terdakwa memeluk saksi sambil mencium bibir saksi kemudian Terdakwa menindih saksi dan kemudian memegang alat kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyang-goyang alat kelaminya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi setelah itu Terdakwamengeluarkan alat kelaminya dari alat kelamin saksi kemudian berdiri dan selanjutnya memakai celana dan celana dalamnya dan saksi juga memakai celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa cara Terdakwa merayu saksi yaitu Terdakwa bilang kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN“kalau kamu memang kamu setia kepada saya, apakah kamu mau melakukan persetubuhan dengan saya” dan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN bilang ya, saya mau” saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN menjawab mau, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, Terdakwa bilang “ya ini saya sudah melakukan persetubuhan dengan orang yang saya sayang dan kalau ada apa-apa saya mau



bertanggung jawab” dan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, Terdakwa sering bilang kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN agar bisa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, dengan maksud Terdakwa bilang kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN “kalau kamu memang kamu setia kepada saya apakah kamu mau melakukan persetubuhan kepada saya” yaitu agar diantara Terdakwa dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN bisa saling percaya dan agar saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN masih bersekolah di SMP (kelas III), saksi belum menikah dan saksi belum mempunyai suami, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yaitu agar diantara Terdakwa dan saksi saling setia, dan yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun, Nomor : RS/U.14.11.91.1.1 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE YUDHI INDRIAWAN WIRYA, Sp.OG, menerangkan : Hasil Pemeriksaan : Janin Tunggal Hidup, Letak Kepala, Usia Kehamilan 25 Minggu, Taksiran Partus atau kelahiran tanggal 16 Februari 2015. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pasien, usia kehamilan 25 (dua puluh lima) Minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

b Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18Februari 2015, No.Reg. Perkara : PDM-63/Q.2.14/Euh.2/12/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU Pasal 81 ayat (2) UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) pasang pakaian tidur (Baby Dol) warna putih motif gambar beruang;

Dikembalikan kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

c Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 4 Maret 2015 Nomor 335/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA Bin AUKE MARINGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) pasang pakaian tidur (Baby Dol) warna putih motif gambar beruang;
- Dikembalikan kepada saksi ANA LADY SAVIRA Alias ANA Binti SUDIMAN;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

d Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun, Nomor 335/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, tanggal 4 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2015 ;

- e Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Maret 2015 Nomor 335/Pid.Sus/2014/PN.Pbu, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- f Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 11 Maret 2015 Nomor : W16-U3/188/HK.01/III/2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015 Nomor : W16-U3/189/HK.01/III/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 4 Maret 2015, Nomor 335/Pid.Sus./2014/PN.Pbu. serta memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 81 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Atau:

Dakwaan Kedua : pasal 287 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa;
- 2 Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya;
- 3 Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa dengan melihat unsur-unsur delik yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan unsur-unsur delik yang terkandung di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua pasal dari kedua undang-undang tersebut pada dasarnya sama-sama melarang perbuatan bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan anak, atau dalam istilah di dalam KUHP disebut anak dibawah umur. Hal yang membedakan diantara keduanya yakni di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak tersebut harus didahului dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan, sedangkan di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP hal tersebut tidak dipersyaratkan. Disamping itu, kalau Pasal 287 ayat (1) KUHP hanya dimaksudkan untuk menjerat orang yang melakukan persetubuhan dengan anak perempuan di bawah umur, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga dimaksudkan untuk menjerat orang yang melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Dengan demikian semua unsur delik dari Pasal 287 ayat (1) KUHP pada dasarnya juga merupakan unsur delik dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi untuk dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus dipenuhi unsur adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk sebagai sarana untuk menggerakkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka pengaturan mengenai tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di dalam KUHP baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku harus dipandang sebagai peraturan yang bersifat umum (lex generalis)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai peraturan yang bersifat khusus (lex specialis). Hal tersebut mengacu pada azas hukum “lex specialis derogat legi generali”, yang mengandung makna bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal terhadap suatu perbuatan didakwakan secara alternatif pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal di dalam KUHP, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal KUHP, tetapi apabila perbuatan tersebut juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka dakwaan berdasarkan pasal di dalam KUHP tersebut harus dikesampingkan, dan terhadap terdakwa harus dipersalahkan berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara serta merta memilih dan mempertimbangkan serta menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 287 ayat (1) KUHP, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada azas hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, setelah mempertimbangkan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara bulan Maret hingga bulan Oktober 2014, Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN yang kemudian mengakibatkan saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN hamil dan kemudian telah melahirkan anak.
- Bahwa saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN lahir pada tanggal 6 Agustus 2000, sehingga pada bulan Maret 2014 baru berusia 13 tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi atas inisiatif dari Terdakwa, dan sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu mencumbui saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN dengan cara memeluk dan menciumi bibirnya, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN bahwa ia akan bertanggungjawab.
- Bahwa setelah saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN mengalami kehamilan, kemudian Terdakwa bersama keluarganya telah melamar dan meminang saksi ANALADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN, dimana pinangan tersebut semula telah diterima oleh orang tua saksi ANALADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN, tetapi kemudian dibatalkan karena orang tua saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN dan keluarga besarnya tidak setuju saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN menikah secara agama Kristen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN yang dilakukan berulang kali antara bulan Maret sampai dengan Oktober 2014 adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua. Oleh karena itu, dengan mengambilalih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ke-3 dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA als.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA binti SUDIMAN didahului dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk, dan apakah saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN masih tergolong dalam pengertian “anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk sebagaimana dimaksud di dalam unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, maka terpenuhilah unsur ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa kata “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berusaha meyakinkan orang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb), merayu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta kepada saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan untuk mempengaruhi saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN agar mau memenuhi permintaannya tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN bahwa ia akan bertanggungjawab, serta tindakan Terdakwa mencumbui saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN dengan cara memeluk dan menciumi bibir saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN yang secara naluriah sudah pasti akan memancing nafsu birahi saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN, hal-hal tersebut memenuhi unsur “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN lahir pada tanggal 6 Agustus 2000, sehingga pada bulan Maret 2014 baru berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “anak” menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, maka jelas bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN antara bulan Maret sampai dengan Oktober 2014 tersebut saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN masih tergolong dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa membujuk saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN dilakukan berulang kali antara bulan Maret 2014 sampai dengan Oktober 2014 di Perumahan Karyawan Pondok I PT Indotruba Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, kebanyakan diantaranya dilakukan di dalam kamar saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN dengan cara terdakwa mendatangi saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN di rumah orang tua saksi, dan untuk mempengaruhi saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN agar mau melakukan persetubuhan dengannya tersebut terdakwa telah mengatakan kepada saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN bahwa ia akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa mengetahui, menyadari dan menghendaki persetubuhan dengan saksi korban Ana Lady Savira, sehingga karenanya unsur dengan sengaja harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengandung pengertian dan batasan sebagai siapa saja, subyek hukum untuk siapa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa membujuk saksi Ana Lady Savira als. Ana binti Sudiman melakukan persetubuhan dengannya dilakukan di rumah orang tua saksi Ana Lady Savira als. Ana binti Sudiman yang terletak di Perumahan Karyawan Pondok I PT Indotruba Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, maka berdasarkan azas teritorialiteit sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 KUHP, terhadap terdakwa berlaku ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian unsur “setiap orang” juga patut dinyatakan terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur di dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2002 terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kesatu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu yang didasarkan pada peraturan yang bersifat khusus (lex specialis) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif Kedua yang didasarkan pada peraturan yang bersifat umum (lex generalis) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 335/Pid.Sus/2014/PN.Pbu. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan pidana denda. Dengan demikian dalam kasus ini terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar celana dalam warna putih dan 1(satu) pasang pakaian tidur ( baby dol ) warna putih motif gambar beruang, oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi korban Ana Lady Savira alias Ana binti

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiman, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Ana Lady Savira alias Ana binti Sudiman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana ini Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan karenanya mengutip dan mengambilalih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi Ana Lady Savira als. Ana binti Sudiman hingga mengalami kehamilan di usia dini (anak) dapat berpengaruh buruk bagi saksi Ana Lady Savira als. Ana binti Sudiman dalam menggapai masa depannya dan menghancurkan harapan orang tua dari saksi Ana Lady Savira als. Ana binti Sudiman akan masa depan anaknya;
- Tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya akhir-akhir ini cenderung meningkat, oleh karenanya untuk memberikan efek jera perlu diberikan pidana yang setimpal bagi pelakunya;

Mengingat pasal 81 ayat (2) UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 335 / Pid.Sus / 2014 / PN.Pbu tanggal 4 Maret 2015 yang dimintakan banding.

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa RIVALDO GLENDY MARINGKA bin AUKE MARINGKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani terdakwa;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) pasang pakaian tidur (Baby Dol) warna putih motif gambar beruang, dikembalikan kepada saksi korban Ana Lady Savira alias Ana binti Sudiman;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari SELASA, tanggal 28 April 2015 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, SUBYANTORO, S.H. dan M. NAJIB SHOLEH, S.H., selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 19/PID.SUS/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 18 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh EVI ERNAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

TTD

SUBYANTORO, S.H.

TTD

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

TTD

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

EVI ERNAWATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)